



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 474 /VI.01/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Ruas Jalan Prioritas di Provinsi Lampung yang dibiayai melalui pinjaman dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penatausahaan Pinjaman Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tim Penatausahaan Pinjam Daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.08/2016 tentang Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multi Infrastruktur Dalam Rangka Penugasan, Penyediaan, Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Surat PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Nomor: S-820/SMI/DU/1116 tanggal 21 November 2016 perihal Penawaran Fasilitas Pembiayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH.

- KESATU** : Membentuk Tim Penatausahaan Pinjaman Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pinjaman daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak pemberi pinjaman daerah;
 - c. melakukan administrasi penatausahaan keuangan yang terkait dengan pinjaman daerah; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Tim dimaksud dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 9 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 474/VI.01/HK/2017
TANGGAL : 12 - 9 - 2017

TIM PENATAUSAHAAN PINJAMAN DAERAH

- I. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Wakil ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Indra Permana Amurwaraharja, S.Hut, M.Si
 - 2. Marindo Kurniawan, ST., MM
 - 3. Ida Susanti S, ST., MT
 - 4. Andi Arafat, S.T., ME
 - 5. Nurul Fajri, S.Sos., MT
 - 6. Ade Kurnia, ST., MT
 - 7. Kristian, S.IP
 - 8. Andri Budhi Dharma, SH

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO